

PENGANGKATAN SDR. MUNZIR – PPS BAGIK NYAKA SANTRI – PEMILU
2024

2023

Kpt-Kab 357, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PENGANGKATAN SDR. MUNZIR SEBAGAI PENGGANTI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAGIK NYAKA SANTRI
KECAMATAN AIKMELE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 tahun 2023 Sdr. Hamzan Wadi diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Nyaka Santri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 446/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 7 November 2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel.
 - bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan sdr. Munzir sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebgaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 67 Tahun 2023; Kpt-KPU-Kab No. 2 Tahun 2023: Kpt-KPU-Kab No. 354 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pengangkatan sdr. Munzir sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2023.
- Lamp.: -